



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : TB. Bintang Jaya
2. Bidang Usaha : Bahan Bangunan
3. Jenis Pruduk / Jasa : Lem, Cutting Weel, Cat, Sambungan Pipa, Semen, Casting
4. Alamat Perusahaan : JL. Embah Dalem, Kecamatan Tanah Sareal Bogor
5. Nomor Telfon : 087770111919
6. Alamat E-mail : sungbiehiung2@gmail.com
7. Bank Perusahaan : -
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Mikro
9. Mulai Berdiri : 1999

2.2 Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Ng Bie Hiung
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Dan Tanggal Lahir : Pontianak, 28 Februari 1961
4. Alamat Rumah : JL. Baru Cimanggu Wates Tanah Sareal Bogor KedungJaya RT 02, RW 05, No 05, Kota Bogor Prov. Jawa Barat
5. No Telepon : 087770111919



6. Alamat Email : sungbiehiung2@gmail.com

7. Pendidikan Terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas)

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bernomor 1908210034286, jenis usaha yang di jalankan oleh Toko Bangunan Bintang Jaya yakni Bahan Meterial.

Usaha Mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria yang termasuk kriteria usaha mikro yakni usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 2.000.000.000,- Berdasarkan kriteria usaha mikro diatas, maka Toko Bangunan Bintang Jaya merupakan Usaha Mikro dikarenakan aset Toko Bangunan Bintang Jaya yang berada pada kisaran Rp1.200,000,000 (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha) serta omzet tahunan maksimal sebesar Rp1.000,000,000.

Klasifikasi UMKM berdasarkan Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2008, yaitu :

A. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang produktif yang dimiliki perseorangan atau individu, dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang UMKM (Pasal 1 angka 1), antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih (asset) maksimal Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rup[iah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- 2) Hasil omzet tahunan maksimal RP 300.000.000,-.



- 3) Memiliki jumlah karyawan di bawah 10 orang, dengan pendapatan pertahun di bawah US\$ 100 ribu (Kategori menurut World Bank).

Contoh dari usaha mikro adalah pedagang kecil yang berjualan di pasar, penjaga dagangan asongan, dan lain-lain.

B. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individual/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2), antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- 2) Hasil dari omzet tahunan maksimal Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,-
- 3) Memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang, dengan pendapatan pertahun di bawah US\$ 3 juta dan kepemilikan harta usaha (asset) di bawah US\$ 3juta (Kategori menurut World Bank).

Usaha kecil biasanya lebih berkembang dan professional dalam pengelolaan usahanya dibandingkan dengan usaha mikro. Misalnya adalah toko kelontong, toko pakaian, rumah makan kecil di jalan besar, atau usaha *Fotocopy*.



C, Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha yang ekonomi produktifnya berdiri sendiri, dilakukan oleh individual/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3), antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih (Aset) <Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- 2) Hasil omzet tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- hingga Rp 50.000.000.000,-
- 3) Memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang, dengan pendapatan tahunan di bawah US \$15 juta dan kepemilikan harta usaha (Aset) di bawah US\$ 15 juta (Kategori menurut World Bank).

Pada tahap usaha menengah, biasanya pengusaha telah memiliki perizinan atau bentuk usaha serta memperhatikan hal terkait legalitas perusahaan. Misalnya saja restoran dengan beberapa cabang, toko bangunan, hotel.

D. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Omzet) lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan (*joint Venture*), dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 angka 4). Contoh dari usaha besar adalah perusahaan multinasional di Ibukota.

Hak Cipta Milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Individu Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan/individual atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini (Pasa 1 angka 2). Kriteria yang termasuk kriteria usaha kecil yakni usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat di dirikan usaha). Hasil usaha kecil setiap tahunnya paling banyak mencapai Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-. Berdasarkan kriteria usaha kecil diatas, maka Toko Bangunan Bintang Jaya merupakan Usaha kecil dikarenakan aset Toko Bangunan Bintang Jaya Mencapai Rp 110.000.000 (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha) serta Omzet tahunan sebesar Rp 1,320.000.000

Hasil Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hasil Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hasil Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.